



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andri Alias Ikep Bin Ardiasyah
2. Tempat lahir : Pasar Panas (Kabupaten Barito Timur)
3. Umur, Tanggal lahir : 39 (tiga puluh sembilan) tahun, 3 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Inu, RT 03, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Karyawan PT Viktor Dua Tiga Mega)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Umar Hadi Alias Umar Bin Asmarin Alm
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur, Tanggal lahir : 28 (dua puluh delapan) tahun, 23 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jangkang Baru, RT 04, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Irgi Ahmad Fahrezi Alias Irgi Bin Supianto
2. Tempat lahir : Muara Inu (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur, Tanggal lahir : 20 (dua puluh) tahun, 12 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Inu, RT 02, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 1. Andri Alias Ikep Bin Ardiasyah, Terdakwa 2. Umar Hadi Alias Umar Bin Asmarin Alm, dan Terdakwa 3. Irgi Ahmad Fahrezi Alias Irgi Bin Supianto ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRI Als IKEP Bin ARDIASYAH, Terdakwa II UMAR HADI Als UMAR Bin ASMARIN (Alm), Terdakwa III IRGI AHMAD FAHREZI Als IRGI Bin SUPIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRI Als IKEP Bin ARDIASYAH dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II UMAR HADI Als UMAR Bin ASMARIN (Alm) dan Terdakwa III IRGI AHMAD FAHREZI Als IRGI Bin SUPIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw



1)	7
(tujuh) buah track roller;	
2)	3
(tiga) buah drive shaft LV hilux;	
3)	2
(dua) buah compressor ac;	
4)	1
(satu) buah Blitz Dozer;	
5)	1
(satu) buah Bearing Hub;	
6)	1
(satu) buah cover clutch hino;	
7)	1
(satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M NOMOR RANGKA mmbjnk130jh051460 Nomor Mesin 4D56UAU1608 Nomor Polisi B 9934 UBB warna Putih;	
8)	1
(satu) lembar surat daftar Asset PT Victor Dua Tiga Mega;	
9)	1
(satu) lembar surat pernyataan kepemilikan Asset PT Viktor Dua Tiga Mega.	

Dikembalikan kepada PT Viktor Dua Tiga Mega;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan masing-masing Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: No. Reg. Perkara: PDM-16/O.2.13/Eoh.2/07/2024 tanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I ANDRI Als IKEP Bin ARDIASYAH, Terdakwa II UMAR HADI Als UMAR Bin ASMARIN (Alm), Terdakwa III IRGI AHMAD FAHREZI Als IRGI Bin SUPIANTO pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2024, bertempat di dekat Lokasi crusser baru Km.2,5, Desa Luwe Hulu, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa I berangkat kerja dari kosan di Desa Luwe Rt.02 Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah menuju ke Pos Utama PT Viktor Dua Tiga Mega Km.02. Kemudian selanjutnya Terdakwa I setelah melakukan absen dan apel, Terdakwa I mengerjakan tugas untuk memperbaiki mobil sarana LV 09 dan LV 07. Selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada saat itu juga memperbaiki mobil sarana. Setelah pekerjaan para Terdakwa selesai, para Terdakwa pergi menuju lokasi pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil sarana LV 07 yang dikemudikan oleh Terdakwa I.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WIB para Terdakwa pergi ke lokasi Crusser Baru Km.2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara dan kemudian para Terdakwa melewati lokasi pencurian. Selanjutnya para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah Track Roller, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 2 (dua) buah Compressor AC, 1 (satu) buah Cover Clutch Hino, 3 (tiga) buah Drive Shalt LV Hilux dan 1 (satu) buah Bearing Hub yang dimasukkan oleh para Terdakwa ke dalam bak mobil sarana LV 07 yang ditutupi dengan sampah-sampah agar tidak kelihatan. Kemudian selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB para Terdakwa berangkat menuju Desa Luwe Hulu bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 10.15 WIB para Terdakwa tiba di Lapangan Desa Luwe Hulu dan memarkirkan mobil sarana LV 07 yang digunakan oleh para Terdakwa. Setelah memarkirkan mobil sarana LV 07, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari mobil dan menurunkan barang-barang hasil dari pencurian.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada saat para Terdakwa sedang menurunkan barang-barang hasil dari pencurian, kemudian saksi DENDIK dan saksi IRWAN yang merupakan anggota Brimob yang sedang bertugas pada PT Viktor Dua Tiga Mega datang menghampiri para Terdakwa. Selanjutnya saksi DENDIK dan saksi IRWAN langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang barang-barang yang sedang diturunkan dari mobil sarana. Kemudian para Terdakwa mengatakan kepada saksi DENDIK dan saksi IRWAN bahwa para Terdakwa sedang membuang sampah. Akan tetapi saksi DENDIK dan saksi IRWAN melihat terdapat barang-barang milik perusahaan dan kemudian para Terdakwa pun mengakui telah mengambil barang-barang tersebut di dekat Crusser Baru milik PT Viktor Dua Tiga Mega Km. 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara.
- Selanjutnya saksi DENDIK dan saksi IRWAN langsung mengamankan para Terdakwa ke kantor PT Viktor Dua Tiga Mega dan kemudian dibawa ke Polsek Lahei beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual dan hasilnya akan dibagi untuk membeli rokok dan minuman dingin.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang-barang tersebut dan para Terdakwa tidak memiliki ijin kepada pihak perusahaan untuk mengambil atau memiliki barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah mengambil barang milik perusahaan yaitu berupa bearing bekas sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram) dan dijual oleh Terdakwa I kepada pembeli rongsokan yang lewat di Sungai Barito dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram dan total harga sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut PT Viktor Dua Tiga Mega mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ANDRI AIS IKEP Bin ARDIASYAH, Terdakwa II UMAR HADI AIS UMAR Bin ASMARIN (Alm), Terdakwa III IRGI AHMAD FAHREZI AIS

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRGI Bin SUPIANTO pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2024, bertempat di dekat Lokasi crusser baru Km.2,5, Desa Luwe Hulu, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Pos Utara Security PT Viktor Dua Tiga Mega, saksi DENDIK dan saksi IRWAN yang merupakan anggota Brimob yang sedang bertugas melihat mobil sarana LV 07 milik PT Viktor Dua Tiga Mega sedang menuju ke Desa Luwe Hulu. Kemudian selanjutnya saksi DENDIK dan saksi IRWAN mengikuti para Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sesampai di Lapangan Desa Luwe Hulu, mobil sarana LV 07 yang digunakan oleh para Terdakwa berhenti. Kemudian saksi DENDIK dan saksi IRWAN menghampiri mobil sarana LV 07 tersebut dan melihat para Terdakwa sedang menurunkan 7 (tujuh) buah Track Roller, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 2 (dua) buah Compressor AC, 1 (satu) buah Cover Clutch Hino, 3 (tiga) buah Drive Shalt LV Hilux dan 1 (satu) buah Bearing Hub yang ditutupi dengan sampah. Kemudian para Terdakwa mengatakan kepada saksi DENDIK dan saksi IRWAN bahwa para Terdakwa sedang membuang sampah. Akan tetapi saksi DENDIK dan saksi IRWAN melihat terdapat barang-barang milik perusahaan dan kemudian para Terdakwa pun mengakui telah mengambil barang-barang tersebut di dekat Crusser Baru milik PT Viktor Dua Tiga Mega Km. 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara.
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pergi ke lokasi Crusser Baru Km.2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON 25 LDCHDX-H4X4M warna putih milik PT Viktor Dua Tiga Mega. Selanjutnya saksi DENDIK dan saksi iRWAN langsung mengamankan para Terdakwa ke kantor PT Viktor Dua Tiga Mega dan kemudian dibawa ke Polsek Lahei beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual dan hasilnya akan dibagi untuk membeli rokok dan minuman dingin.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang-barang tersebut dan para Terdakwa tidak memiliki ijin kepada pihak perusahaan untuk mengambil atau memiliki barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah mengambil barang milik perusahaan yaitu berupa bearing bekas sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram) dan dijual oleh Terdakwa I kepada pembeli rongsokan yang lewat di Sungai Barito dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram dan total harga sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut PT Viktor Dua Tiga Mega mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Suryanto, S.H. Alias Sugeng Bin Djono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana untuk korbannya adalah PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sedangkan pelakunya diketahui adalah Terdakwa I. ANDRI alias IKEP, Terdakwa II. UMAR HADI, dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sejak tanggal 20 Maret 2020 dan jabatan Saksi saat ini adalah Supervisor HRGA;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut pada hari itu juga setelah diberitahukan oleh Sdr. DENDIK ADI WICAKSONO dan Sdr. IRWAN selaku anggota pengamanan perusahaan dari BRIMOB yang menyampaikan ada karyawan yakni Para Terdakwa yang tertangkap mengambil barang-barang milik perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan, yang diangkut dari lokasi yang bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu dan dibawa ke Desa Luwe Hulu kemudian diturunkan di lapangan Desa Luwe Hulu tersebut. Setelah perbuatannya diketahui oleh Sdr. DENDIK ADI WICAKSONO dan Sdr. IRWAN lalu barang-barang tersebut disuruh dinaikkan kembali ke dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, kemudian Saksi mengecek barang yang diambil oleh para pelaku yakni Para Terdakwa tersebut dan ternyata benar adalah barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yang mana saat itu Para Terdakwa telah membuat Berita Acara dan mengakui telah mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu Saksi diperintahkan pimpinan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lahei;
- Bahwa barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut antara lain berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino yang sebelumnya diletakkan di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut bukan merupakan barang-barang baru melainkan barang-barang bekas dipakai namun apabila dari perusahaan memerlukan, barang-barang tersebut dapat dipakai kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara serta apa saja alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tugas dari Para Terdakwa selaku Karyawan dan Sopir Rental Mobil PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut tidak ada untuk

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan mengangkut barang-barang tersebut serta tidak ada perintah dari orang lain kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. ANDRI alias IKEP bekerja sebagai Karyawan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sejak tahun 2017 dengan tugas sebagai Pengawas/Foreman Mekanik, Terdakwa II. UMAR HADI bekerja sebagai Karyawan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sejak tahun 2023 dengan tugas sebagai Mekanik Servisman sedangkan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI bekerja sebagai Sopir Rental Mobil PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sekitar dua tahun dengan tugas antar jemput karyawan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT VIKTOR DUA TIGA MEGA akibat terjadinya pengambilan barang-barang tersebut yakni lebih kurang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena merupakan barang-barang bekas dipakai dan apabila barang-barang tersebut baru kerugian dapat mencapai lebih kurang sekitar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa ada meminta maaf kepada PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang mana Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI telah meminta maaf secara lisan sedangkan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI telah meminta maaf secara tertulis dan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA telah memaafkan Para Terdakwa;

- Bahwa PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sebelumnya sudah sering mengalami kehilangan barang-barang namun tidak mengetahui siapa pelakunya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan tersebut tidak ikut diambil oleh Para Terdakwa akan tetapi hanya digunakan sebagai alat untuk pengangkutan ke lapangan Desa Luwe Hulu;

- Bahwa barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut ada bukti pembeliannya di bagian logistik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa mengambil dan mengangkut barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA ke lapangan Desa Luwe Hulu;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengakuan di kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut Terdakwa I. ANDRI alias IKEP mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA selaku pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan Saksi Sugeng Suryanto, S.H. Alias Sugeng Bin Djono selaku Manajemen PT Viktor Dua Tiga Mega telah menyerahkan asli surat berupa:

1. Surat Pemberian Maaf dari PT VIKTOR DUA TIGA MEGA kepada Sdr. ANDRI bertanggal 18 April 2024;
 2. Surat Pemberian Maaf dari PT VIKTOR DUA TIGA MEGA kepada Sdr. UMAR HADI bertanggal 18 April 2024;
 3. Surat Pemberian Maaf dari PT VIKTOR DUA TIGA MEGA kepada Sdr. IRGI AHMAD FAHREZI bertanggal 18 April 2024;
2. Saksi Dendik Adi Wicaksono Alias Dendik Bin Katijo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana untuk korbannya adalah PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sedangkan pelakunya diketahui adalah Terdakwa I. ANDRI alias IKEP, Terdakwa II. UMAR HADI, dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI;
 - Bahwa barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut antara lain berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clutch hino yang sebelumnya diletakkan di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri adanya peristiwa pengambilan barang tersebut, yang mana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan penjagaan di Pos Utama Security PT VIKTOR DUA TIGA MEGA bersama dengan Sdr. IRWAN. Setelah itu Saksi melihat ada orang mencurigakan yang diketahui adalah Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil operasional merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. IRWAN ikuti sampai ke Desa Luwe Hulu kemudian Saksi melihat Para Terdakwa menurunkan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA di lapangan Desa Luwe Hulu yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut. Setelah itu Saksi dan Sdr. IRWAN langsung menanyakan kepada Para Terdakwa yang mengakui sedang membuang sampah akan tetapi Saksi dan Sdr. IRWAN melihat ada barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA dan akhirnya Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut dari dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi dan Sdr. IRWAN langsung mengamankan Para Terdakwa ke kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA serta melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SUGENG SURYANTO dan Sdr. AHMAD FAISAL, kemudian Sdr. SUGENG SURYANTO mengecek barang yang diambil oleh para pelaku yakni Para Terdakwa tersebut dan ternyata benar adalah barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yang mana saat itu Para Terdakwa telah membuat Berita Acara dan mengakui telah mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang diwakili oleh Sdr. SUGENG SURYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lahei;

- Bahwa setahu Saksi dalam melakukan pengambilan barang tersebut Para Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil operasional merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan sampai ke Desa Luwe Hulu kemudian menurunkan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA di lapangan Desa Luwe Hulu, yang mana barang-barang tersebut awalnya ditutupi dengan sampah sehingga saat itu terlihat mencurigakan;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa mengambil dan mengangkut barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA ke lapangan Desa Luwe Hulu;
- Bahwa pada saat berada di kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut Saksi ada mendengarkan pengakuan dari Terdakwa I. ANDRI alias IKEP mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA selaku pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Irwan bin M. Tosin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana untuk korbannya adalah PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sedangkan pelakunya diketahui adalah Terdakwa I. ANDRI alias IKEP, Terdakwa II. UMAR HADI, dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI;
- Bahwa barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut antara lain berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino yang sebelumnya diletakkan di dekat lokasi Crusser Baru, KM

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri adanya peristiwa pengambilan barang tersebut, yang mana pada saat itu Saksi sedang melaksanakan penjagaan di Pos Utama Security PT VIKTOR DUA TIGA MEGA bersama dengan Sdr. DENDIK ADI WICAKSONO. Setelah itu Sdr. DENDIK ADI WICAKSONO yang pertama kali melihat ada orang mencurigakan yang diketahui adalah Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil operasional merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. DENDIK ADI WICAKSONO ikuti sampai ke Desa Luwe Hulu kemudian Saksi melihat Para Terdakwa menurunkan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA di lapangan Desa Luwe Hulu yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut. Setelah itu Saksi dan Sdr. DENDIK ADI WICAKSONO langsung menanyakan kepada Para Terdakwa yang mengakui sedang membuang sampah akan tetapi Saksi dan Sdr. DENDIK ADI WICAKSONO melihat ada barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA dan akhirnya Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut dari dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi dan Sdr. DENDIK ADI WICAKSONO langsung mengamankan Para Terdakwa ke kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA serta melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SUGENG SURYANTO dan Sdr. AHMAD FAISAL, kemudian Sdr. SUGENG SURYANTO mengecek barang yang diambil oleh para pelaku yakni Para Terdakwa tersebut dan ternyata benar adalah barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yang mana saat itu Para Terdakwa telah membuat Berita Acara dan mengakui telah mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang diwakili oleh Sdr. SUGENG SURYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lahei;

- Bahwa setahu Saksi dalam melakukan pengambilan barang tersebut Para Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil operasional merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan sampai ke Desa Luwe Hulu kemudian menurunkan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA di

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Desa Luwe Hulu, yang mana barang-barang tersebut awalnya ditutupi dengan sampah sehingga saat itu terlihat mencurigakan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa mengambil dan mengangkut barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA ke lapangan Desa Luwe Hulu;
- Bahwa pada saat berada di kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut Saksi ada mendengarkan pengakuan dari Terdakwa I. ANDRI alias IKEP mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA selaku pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Faisal Alias Anang Bin Tabrani (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut baru Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana untuk korbannya adalah PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sedangkan pelakunya diketahui adalah Terdakwa I. ANDRI alias IKEP, Terdakwa II. UMAR HADI, dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang sebagai Karyawan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Koordinator Transport yang tugasnya mengawasi unit-unit atau alat transportasi dalam rangka operasional perusahaan;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut pada hari itu juga setelah diberitahukan oleh Sdr. DENDIK ADI WICAKSONO dan Sdr. IRWAN selaku anggota pengamanan perusahaan dari BRIMOB dan saat itu Saksi sedang berada di kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang menyampaikan kepada Saksi melalui radio ada karyawan yakni Para Terdakwa yang tertangkap mengambil barang-barang milik perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan, yang diangkut dari lokasi yang bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu dan dibawa ke Desa Luwe Hulu kemudian diturunkan di lapangan Desa Luwe Hulu tersebut. Setelah perbuatannya diketahui oleh Sdr. DENDIK ADI WICAKSONO dan Sdr. IRWAN lalu barang-barang tersebut disuruh dinaikkan kembali ke dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, kemudian Sdr. SUGENG SURYANTO mengecek barang yang diambil oleh para pelaku yakni Para Terdakwa tersebut dan ternyata benar adalah barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yang mana saat itu Para Terdakwa telah membuat Berita Acara dan mengakui telah mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang diwakili oleh Sdr. SUGENG SURYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lahei;

- Bahwa setahu Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan tersebut atau Mobil Sarana LV 07 dapat dibawa oleh Para Terdakwa karena sebelumnya mobil dalam keadaan rusak dan dilakukan perbaikan beringhub oleh Terdakwa I. ANDRI alias IKEP, setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa I. ANDRI alias IKEP untuk tes lapangan;

- Bahwa barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut antara lain berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino yang sebelumnya diletakkan di dekat lokasi Crusser Baru, KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut bukan merupakan barang-barang baru melainkan barang-barang bekas dipakai namun apabila dari perusahaan memerlukan, barang-barang tersebut dapat dipakai kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara serta apa saja alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui dan tidak ada melihat sama sekali saat Para Terdakwa membawa barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tugas dari Para Terdakwa selaku Karyawan dan Sopir Rental Mobil PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut tidak ada untuk mengambil dan mengangkut barang-barang tersebut serta tidak ada perintah dari orang lain kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. ANDRI alias IKEP bekerja sebagai Karyawan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA dengan tugas sebagai Pengawas/Foreman Mekanik, Terdakwa II. UMAR HADI bekerja sebagai Karyawan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA dengan tugas sebagai Mekanik Servisman sedangkan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI bekerja sebagai Sopir Rental Mobil PT VIKTOR DUA TIGA MEGA dengan tugas antar jemput karyawan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT VIKTOR DUA TIGA MEGA akibat terjadinya pengambilan barang-barang tersebut yakni lebih kurang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena merupakan barang-barang bekas dipakai;
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta maaf kepada PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang mana Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI telah meminta maaf secara lisan sedangkan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI telah meminta maaf secara tertulis dan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA telah memaafkan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan tersebut tidak ikut diambil oleh Para Terdakwa akan tetapi hanya digunakan sebagai alat untuk pengangkutan ke lapangan Desa Luwe Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa mengambil dan mengangkut barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA ke lapangan Desa Luwe Hulu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengakuan di kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut Terdakwa I. ANDRI alias IKEP mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengakui telah melakukan pengambilan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA selaku pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Andri Alias Ikep Bin Ardiasyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana untuk korbannya adalah PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI;
- Bahwa barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang telah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI ambil tersebut antara lain berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino yang

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diletakkan di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat bekerja dari kos atau kontrakan Terdakwa di Desa Luwe, RT 02, dan sampai di Pos Utama PT VIKTOR DUA TIGA MEGA KM 02, Terdakwa absen kemudian Terdakwa masuk workshop, selanjutnya apel baris untuk melaksanakan P5M, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian dilakukan pembagian job dan Terdakwa mendapatkan job untuk memperbaiki mobil sarana LV 09 dan LV 07, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI di workshop yang juga sama-sama sedang memperbaiki mobil, setelah selesai memperbaiki mobil tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengantarkan karyawan lainnya istirahat kerja dari workshop ke Mess Kurma 02 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan atau Mobil Sarana LV 07 kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI turun membuang sampah ke penampungan sampah. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI melewati workshop baru dan saat di depan workshop baru tersebut ada lokasi secrapan (limbah barang bekas) di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino dan masing-masing secara bersama mengangkatnya ke atas bak Mobil Sarana LV 07 lalu menutupnya dengan sampah-sampah agar tidak kelihatan dan mengangkutnya menuju ke Desa Luwe Hulu kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI menurunkan barang-barang tersebut. Kemudian datang anggota pengamanan perusahaan dari BRIMOB dan salah satu anggota BRIMOB bertanya “bawa apa” dan Terdakwa jawab “bawa sampah” kemudian dicek oleh anggota BRIMOB tersebut dan ada melihat barang-barang milik perusahaan tersebut dan ditanyakan “ini punya perusahaan”

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jawab “iya punya perusahaan” setelah itu barang-barang tersebut disuruh dinaikkan kembali ke dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan atau Mobil Sarana LV 07, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI beserta barang-barang tersebut dibawa ke kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, kemudian Sdr. SUGENG SURYANTO mengecek barang-barang tersebut dan ternyata benar adalah barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yang mana saat itu akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI telah membuat Berita Acara dan mengakui telah mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang diwakili oleh Sdr. SUGENG SURYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lahei;

- Bahwa setahu Terdakwa barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut sudah tidak dipakai lagi karena sebagiannya sudah terkubur di tanah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut atas inisiatif bersama saat melewati lokasi barang-barang tersebut dan tidak ada melakukan perintah dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sejak tahun 2017 dengan tugas sebagai Pengawas/Foreman Mekanik dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta Terdakwa juga ada memiliki SK pengangkatan sebagai Karyawan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada PT VIKTOR DUA TIGA MEGA secara lisan dan telah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan tersebut tidak

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI ambil akan tetapi hanya digunakan sebagai alat untuk pengangkutan ke lapangan Desa Luwe Hulu serta untuk membeli rokok dan minuman dingin;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil dan mengangkut barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA ke lapangan Desa Luwe Hulu rencananya akan dijual namun saat itu masih belum tahu akan dijual kemana dan hasilnya dibagi antara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang sebelumnya Terdakwa lakukan sendiri dan telah Terdakwa jual kepada pembeli barang rongsok yang menggunakan kapal di Sungai Barito;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA selaku pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;
- Terdakwa tidak mengetahui ada suratnya mengenai barang-barang yang diambil tersebut masih layak digunakan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Umar Hadi Alias Umar Bin Asmarin Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana untuk korbannya adalah PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI;
- Bahwa barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang telah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI ambil tersebut antara lain berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu)

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino yang sebelumnya diletakkan di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 setelah selesai memperbaiki mobil sarana PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengantarkan karyawan lainnya istirahat kerja dari workshop ke Mess Kurma 02 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan atau Mobil Sarana LV 07 kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI turun membuang sampah ke penampungan sampah. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI melewati workshop baru dan saat di depan workshop baru tersebut ada lokasi secrapan (limbah barang bekas) di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino dan masing-masing secara bersama mengangkatnya ke atas bak Mobil Sarana LV 07 lalu menutupnya dengan sampah-sampah agar tidak kelihatan dan mengangkutnya menuju ke Desa Luwe Hulu kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI menurunkan barang-barang tersebut. Kemudian datang anggota pengamanan perusahaan dari BRIMOB dan salah satu anggota BRIMOB bertanya “bawa apa” dan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP jawab “bawa sampah” kemudian dicek oleh anggota BRIMOB tersebut dan ada melihat barang-barang milik perusahaan tersebut dan ditanyakan “ini punya perusahaan” kemudian Terdakwa I. ANDRI alias IKEP jawab “iya punya perusahaan” setelah itu barang-barang tersebut disuruh dinaikkan kembali ke dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan atau Mobil Sarana LV 07, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI beserta barang-barang

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tersebut dibawa ke kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, kemudian Sdr. SUGENG SURYANTO mengecek barang-barang tersebut dan ternyata benar adalah barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yang mana saat itu akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI telah membuat Berita Acara dan mengakui telah mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang diwakili oleh Sdr. SUGENG SURYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lahei;

- Bahwa setahu Terdakwa barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut sudah tidak dipakai lagi karena sebagiannya sudah terkubur di tanah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut atas inisiatif bersama saat melewati lokasi barang-barang tersebut dan tidak ada melakukan perintah dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sejak tahun 2023 dengan tugas sebagai Mekanik Servisman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada PT VIKTOR DUA TIGA MEGA secara lisan dan telah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan tersebut tidak ikut Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI ambil akan tetapi hanya digunakan sebagai alat untuk pengangkutan ke lapangan Desa Luwe Hulu serta untuk membeli rokok dan minuman dingin;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil dan mengangkut barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA ke lapangan Desa Luwe Hulu rencananya akan dijual namun saat itu masih belum tahu akan dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana dan hasilnya dibagi antara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA selaku pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada suratnya mengenai barang-barang yang diambil tersebut masih layak digunakan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. Irgi Ahmad Fahrezi Alias Irgi Bin Supianto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana untuk korbannya adalah PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI;
- Bahwa barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang telah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI ambil tersebut antara lain berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino yang sebelumnya diletakkan di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 setelah selesai memperbaiki mobil sarana PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI mengantarkan karyawan lainnya istirahat kerja dari workshop ke Mess Kurma 02 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan atau Mobil

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana LV 07 kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI turun membuang sampah ke penampungan sampah. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI melewati workshop baru dan saat di depan workshop baru tersebut ada lokasi secrapan (limbah barang bekas) di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino dan masing-masing secara bersama mengangkatnya ke atas bak Mobil Sarana LV 07 lalu menutupnya dengan sampah-sampah agar tidak kelihatan dan mengangkutnya menuju ke Desa Luwe Hulu kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI menurunkan barang-barang tersebut. Kemudian datang anggota pengamanan perusahaan dari BRIMOB dan salah satu anggota BRIMOB bertanya "bawa apa" dan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP jawab "bawa sampah" kemudian dicek oleh anggota BRIMOB tersebut dan ada melihat barang-barang milik perusahaan tersebut dan ditanyakan "ini punya perusahaan" kemudian Terdakwa I. ANDRI alias IKEP jawab "iya punya perusahaan" setelah itu barang-barang tersebut disuruh dinaikkan kembali ke dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan atau Mobil Sarana LV 07, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI beserta barang-barang tersebut dibawa ke kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, kemudian Sdr. SUGENG SURYANTO mengecek barang-barang tersebut dan ternyata benar adalah barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yang mana saat itu akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI telah membuat Berita Acara dan mengakui telah mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang diwakili oleh Sdr. SUGENG SURYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lahei;

- Bahwa setahu Terdakwa barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut sudah tidak dipakai lagi karena sebagiannya sudah terkubur di tanah;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI mengambil barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut atas inisiatif bersama saat melewati lokasi barang-barang tersebut dan tidak ada melakukan perintah dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir Rental Mobil PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sekitar dua tahun dengan tugas antar jemput karyawan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada PT VIKTOR DUA TIGA MEGA secara tertulis dan telah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan tersebut tidak ikut Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI ambil akan tetapi hanya digunakan sebagai alat untuk pengangkutan ke lapangan Desa Luwe Hulu serta untuk membeli rokok dan minuman dingin;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI mengambil dan mengangkut barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA ke lapangan Desa Luwe Hulu rencananya akan dijual namun saat itu masih belum tahu akan dijual kemana dan hasilnya dibagi antara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRI alias IKEP dan Terdakwa II. UMAR HADI sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA selaku pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada suratnya mengenai barang-barang yang diambil tersebut masih layak digunakan atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah track roller;
2. 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux;
3. 2 (dua) buah compressor ac;
4. 1 (satu) buah Blitz Dozer;
5. 1 (satu) buah Bearing Hub;
6. 1 (satu) buah cover clutch hino;
7. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M
Nomor Rangka MMBJNKL30JH041460 Nomor Mesin 4D56UAU1608
Nomor Polisi B 9934 UBB warna Putih;
8. 1 (satu) lembar surat daftar Asset PT. Viktor Dua Tiga Mega;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan Asset PT. Viktor Dua Tiga Mega;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI telah membawa barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yaitu berupa : 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino yang sebelumnya ada di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian diletakan di lapangan Desa Luwe Hulu;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH berangkat bekerja dari kos atau kontrakan Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH di Desa Luwe, RT 02, dan sampai di Pos Utama PT VIKTOR

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUA TIGA MEGA KM 02, Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH absen kemudian masuk workshop, selanjutnya apel baris untuk melaksanakan P5M, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian dilakukan pembagian job dan Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH mendapatkan job untuk memperbaiki mobil sarana LV 09 dan LV 07, pada saat itu Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bertemu dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI di workshop yang juga sama-sama sedang memperbaiki mobil, setelah selesai memperbaiki mobil tersebut, Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengantarkan karyawan lainnya istirahat kerja dari workshop ke Mess Kurma 02 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan atau Mobil Sarana LV 07 kemudian Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI turun membuang sampah ke penampungan sampah. Setelah itu Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI melewati workshop baru dan saat di depan workshop baru tersebut ada lokasi secrapan (limbah barang bekas) di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino dan masing-masing secara bersama mengangkatnya ke atas bak Mobil Sarana LV 07 lalu menutupnya dengan sampah-sampah agar tidak kelihatan dan mengangkutnya menuju ke Desa Luwe Hulu kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI menurunkan barang-barang tersebut. Kemudian datang anggota pengamanan perusahaan dari BRIMOB dan salah satu anggota BRIMOB bertanya “bawa apa” dan Terdakwa jawab “bawa sampah” kemudian dicek oleh anggota BRIMOB tersebut dan ada melihat barang-barang milik perusahaan tersebut dan ditanyakan “ini punya perusahaan” kemudian

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “iya punya perusahaan” setelah itu barang-barang tersebut disuruh dinaikkan kembali ke dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan atau Mobil Sarana LV 07, selanjutnya Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI beserta barang-barang tersebut dibawa ke kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, kemudian Saksi SUGENG SURYANTO mengecek barang-barang tersebut dan ternyata benar adalah barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yang mana saat itu akhirnya Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI telah membuat Berita Acara dan mengakui telah mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang diwakili oleh Saksi SUGENG SURYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lahei;

3. Bahwa setahu Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut sudah tidak dipakai lagi karena sebagiannya sudah terkubur di tanah;

4. Bahwa Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut atas inisiatif bersama saat melewati lokasi barang-barang tersebut dan tidak ada melakukan perintah dari orang lain;

5. Bahwa Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bekerja sebagai Karyawan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA sejak tahun 2017 dengan tugas sebagai Pengawas/Foreman Mekanik dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta Terdakwa juga ada memiliki SK pengangkatan sebagai Karyawan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA;

6. Bahwa Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut;

7. Bahwa Para Terdakwa ada meminta maaf kepada PT VIKTOR DUA TIGA MEGA dan telah dimaafkan;

8. Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;

9. Bahwa Para Terdakwa telah berkeluarga;

10. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan tersebut tidak ikut Para Terdakwa ambil akan tetapi hanya digunakan sebagai alat untuk pengangkutan ke lapangan Desa Luwe Hulu serta untuk membeli rokok dan minuman dingin;

12. Bahwa tujuan Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil dan mengangkut barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA ke lapangan Desa Luwe Hulu rencananya akan dijual namun saat itu masih belum tahu akan dijual kemana dan hasilnya dibagi antara Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI tersebut;

13. Bahwa Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI sebelumnya tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA selaku pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Para Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Andri Alias Ikep Bin Ardiasyah, Terdakwa 2. Umar Hadi Alias Umar Bin Asmarin Alm, dan Terdakwa 3. Irgi Ahmad Fahrezi Alias Irgi Bin Supianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, terutama bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya frasa "dengan maksud" menandakan harus ada unsur "kesengajaan" dalam perbuatan Terdakwa, yang artinya Terdakwa harus menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*) perbuatan tersebut beserta akibat yang dituju dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah untuk menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan apa yang dianggap baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI telah membawa barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yaitu berupa : 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino yang sebelumnya ada di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian diletakan di lapangan Desa Luwe Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH berangkat bekerja dari kos atau kontrakan Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH di Desa Luwe, RT 02, dan sampai di Pos Utama PT VIKTOR DUA TIGA MEGA KM 02, Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH absen kemudian masuk workshop, selanjutnya apel baris untuk melaksanakan P5M, setelah



kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian dilakukan pembagian job dan Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH mendapatkan job untuk memperbaiki mobil sarana LV 09 dan LV 07, pada saat itu Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bertemu dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI di workshop yang juga sama-sama sedang memperbaiki mobil, setelah selesai memperbaiki mobil tersebut, Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengantarkan karyawan lainnya istirahat kerja dari workshop ke Mess Kurma 02 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan atau Mobil Sarana LV 07 kemudian Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI turun membuang sampah ke penampungan sampah. Setelah itu Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI melewati workshop baru dan saat di depan workshop baru tersebut ada lokasi secrapan (limbah barang bekas) di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino dan masing-masing secara bersama mengangkatnya ke atas bak Mobil Sarana LV 07 lalu menutupnya dengan sampah-sampah agar tidak kelihatan dan mengangkutnya menuju ke Desa Luwe Hulu kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI menurunkan barang-barang tersebut. Kemudian datang anggota pengamanan perusahaan dari BRIMOB dan salah satu anggota BRIMOB bertanya “bawa apa” dan Terdakwa jawab “bawa sampah” kemudian dicek oleh anggota BRIMOB tersebut dan ada melihat barang-barang milik perusahaan tersebut dan ditanyakan “ini punya perusahaan” kemudian Terdakwa jawab “iya punya perusahaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barang-barang tersebut disuruh dinaikkan kembali ke dalam bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan atau Mobil Sarana LV 07, selanjutnya Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI beserta barang-barang tersebut dibawa ke kantor PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, kemudian Saksi SUGENG SURYANTO mengecek barang-barang tersebut dan ternyata benar adalah barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yang mana saat itu akhirnya Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI telah membuat Berita Acara dan mengakui telah mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu PT VIKTOR DUA TIGA MEGA yang diwakili oleh Saksi SUGENG SURYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lahei;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut atas inisiatif bersama saat melewati lokasi barang-barang tersebut dan tidak ada melakukan perintah dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA tersebut, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi anasir barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M warna Putih milik perusahaan tersebut tidak ikut Para Terdakwa ambil akan tetapi hanya digunakan sebagai alat untuk pengangkutan ke lapangan Desa Luwe Hulu serta untuk membeli rokok dan minuman dingin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI mengambil dan mengangkut barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA ke lapangan Desa Luwe Hulu

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencananya akan dijual namun saat itu masih belum tahu akan dijual kemana dan hasilnya dibagi antara Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI tersebut, yang mana sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT VIKTOR DUA TIGA MEGA selaku pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi anasir mengambil dan anasir dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa sebagaimana pada unsur sebelumnya, unsur ini merupakan ketentuan delik pencurian yang diperberat;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya yang telah terpenuhi seluruhnya dianggap turut dipertimbangkan pula pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menandakan unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu anasir terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di dekat lokasi Crusser Baru, KM 2,5 Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI telah mencuri barang-barang milik PT VIKTOR DUA TIGA MEGA, yaitu berupa : 7 (tujuh) buah track roller, 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux, 2 (dua) buah compressor ac, 1 (satu) buah Blitz Dozer, 1 (satu) buah Bearing Hub, dan 1 (satu) buah cover clutch hino;

Menimbang, oleh karena pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. ANDRI ALIAS IKEP BIN ARDIASYAH bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. UMAR HADI dan Terdakwa III. IRGI AHMAD FAHREZI, dengan demikian telah memenuhi anasir dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya mengaku bersalah, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal tersebut akan dipertimbangkan pula pada pertimbangan alasan meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 7 (tujuh) buah track roller;
- b. 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux;
- c. 2 (dua) buah compressor ac;
- d. 1 (satu) buah Blitz Dozer;
- e. 1 (satu) buah Bearing Hub;
- f. 1 (satu) buah cover clutch hino;
- g. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M Nomor Rangka MMBJNKL30JH041460 Nomor Mesin 4D56UUAU1608 Nomor Polisi B 9934 UBB warna Putih;
- h. 1 (satu) lembar surat daftar Asset PT. Viktor Dua Tiga Mega;
- i. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan Asset PT. Viktor Dua Tiga Mega.

Merupakan barang hasil kejahatan serta barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, kesemuanya ada pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya (PT. Viktor Dua Tiga Mega);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda, masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Andri Alias Ikep Bin Ardiasyah, Terdakwa 2. Umar Hadi Alias Umar Bin Asmarin Alm, dan Terdakwa 3. Irgi Ahmad Fahrezi Alias Irgi Bin Supianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) buah track roller;
 - b. 3 (tiga) buah drive shaft LV hilux;
 - c. 2 (dua) buah compressor ac;
 - d. 1 (satu) buah Blitz Dozer;
 - e. 1 (satu) buah Bearing Hub;
 - f. 1 (satu) buah cover clutch hino;
 - g. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type TRYTON25LDCHDX-H4X4M Nomor Rangka MMBJNKL30JH041460 Nomor Mesin 4D56UAU1608 Nomor Polisi B 9934 UBB warna Putih;
 - h. 1 (satu) lembar surat daftar Asset PT. Viktor Dua Tiga Mega;
 - i. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan Asset PT. Viktor Dua Tiga Mega.

Dikembalikan kepada PT Viktor Dua Tiga Mega;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dessy Mirajiah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)